

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-undang tahun 1945, tujuannya untuk mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil dan sejahtera bagi warga masyarakat. Serta itu Indonesia juga merupakan negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang melimpah dan memiliki potensi yang baik. Tetapi Indonesia saat ini belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan warga masyarakat. Banyak aspek- aspek yang membuat Indonesia terpuruk di banding dengan Negara-negara lainnya. Aspek yang paling utama adalah aspek ekonomi.

Bahwa kesadaran menurut Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Nurmantu (2005) dalam Pasaribu (2016), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini di nilai dalam ketaatan memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formal maupun material. Misalkan kepatuhan dalam hal waktu, seseorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut tidak di anggap patuh. Kepatuhan tersebut dapat di identifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendahulukan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat di pengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara lainnya adalah pemahaman dari wajib pajak tidak lepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan perturan perpajakan perpajakan dari faktor individu yaitu, sikap dari masyarakat wajib pajak, kedua hal ini tersebut mempengaruhi kepatuhan

masyarakat untuk memenuhi kewajiban dibidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakan berbagai sosialisasi dan memberikan sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan telah di atur dalam undang-undang. Dengan sanksi perpajakan ini di harapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikan. Semakin banyak wajib pajak yang tidak membayar dan masih harus di bayarkan semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Wajib pajak dibutuhkan strategi tambahan yang di harapkan mampu meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak, sehingga target kepatuhan wajib pajak dapat dipercepat secara langsung tidak dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. penelitian telah dilakukan dengan adanya masalah kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegak hukum, struktur organisasi, tenaga kerja dan etika. Sedangkan dalam hasil pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Beberapa faktor dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-undang peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, peneliti ini diteliti ulang dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pramata Bekasi Bar

13 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak prang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat

14 Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah di peroleh selama perkuliahan, sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.

3. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pertimbangan dapat berjalan dengan lancar.

15 Batasan Masalah

Dari penjelasan di atas diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Namun penulis menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penelitian ini di beri batasan masalah secara jelas. Masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat pada Periode April 2021.

16 Sistematis masalah

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulisan akan memberikangambaran keseluruhan dari penelitian, maka penulis membuat penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematis penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini tentang tinjauan pustaka menjelaskan tentang pengertian pajak, pemahaman peraturan pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Yang berkaitan dengan peneliti. Hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian, kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mengenai metodologi penelitian menjelaskan kan tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data dan teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini tentang pembahasan membahas mengenai hasil pengolahan data dengan menggunakan sampel yang ada

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini akan berisi jawaban penelitian yang didasarkan atas hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta mengajukan saran yang diberi oleh penulis berkaitan dengan penelitian.

